



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 300 /KEP/BPP/2024
2025-2029

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029


BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Pembahasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 7);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 September 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 300 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. AZWARMAN, M.M	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA ✓
2.	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	KABAG HUKUM	SEKRETARIS
3.	MASRI, S.ST, M.M	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
4.	NOFRYANTI, S.P, M.Si	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
5.	TRISNA JUNAILI, S.T, M.M	KEPALA BIDANG EKONOMI	ANGGOTA
6.	KRESNA HANDOYO, S.Pi	KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA	ANGGOTA
7.	ZUINNA MARLIUS, SKM, M.KES	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	ANGGOTA
8.	SALMA FARIANIS, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
9.	LISMARRIYANTI, SH	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	ANGGOTA
10.	FERDIANTO AMBRA, S.H, M.H	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	ANGGOTA
11.	OKTAFIAN, SH, M.M	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
12.	UMMI KHAIRIA S.T, M.T, M.Eng	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
13.	PETRIWATI, S.E, M.M	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
14.	NOVIANTI S.Sos	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
15.	ANITA, S.Pt, M.Si	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
16.	WINDA PUSPITA, S.E	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
17.	IVO S. SUSANTO, S.T	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	ANGGOTA
18.	RINA ROSALIA, S.T, M.Pd	FUNGSIONAL PENELITI	ANGGOTA
19.	ARIE LEO TAMA, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
20.	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	M
KABAG.HUKUM	M

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS